

ABSTRAK

Radinal Muchtar: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urf Larangan Nikah di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya peristiwa adat atau urf di Desa Cinanjung menikah pada bulan safar disebut kawin Anjing, sebagian besar meyakini bahwa nikah bulan shafar itu dilarang dikarenakan bisa menyebabkan ketidak harmonisan dalam Rumah Tangga sehingga beranggapan nikah di bulan safar akan menimbulkan ketidakabadian dalam hal perkawinan, padahal dalam Islam selain pada waktu saat ihram dan pada masa iddah tidak ada batas waktu larangan untuk melakukan perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor dan Penyebab timbulnya larangan nikah pada bulan safar, dampak menikah pada bulan shafar menurut masyarakat desa Cinanjung dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urf Larangan menikah pada bulan Shafar.

Kerangka Pemikiran ini mengambil dari teori ushul fiqh Abdul Wahab Khallaf yang mengemukakan Urf terbagi menjadi dua bagian, pertama Urf Shahih adalah adat yang tidak bertentangan dalil syara, adat ini yang dapat dijadikan sebagai sandaran Hukum, kedua Urf Fasid adalah Urf yang bertentangan dengan salah satu dalil syara, adat ini tidak dapat menjadi sandaran Hukum.

Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan, dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, menganalisa, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan tentang larangan nikah di bulan safar di Desa Cinanjung, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara langsung kepada responden yaitu masyarakat Desa Cinanjung yang masih meyakini tentang larangan nikah dibulan shafar.

Hasil penelitian 1) faktor-faktor urf larangan nikah bulan shafar adalah adat kebiasaan dari zaman nenek moyang terdahulu, pendapat ulama terdahulu yang mengemukakan bahwa puncak turunnya 320.000 bencana adalah pada rabu terakhir bulan safar dan faktor cuaca pada bulan safar biasanya cenderung buruk, penyebab kebanyakan masyarakat desa cinanjung memilih tidak melakukan nikah pada bulan safar karena tidak mau disamakan dengan kawin anjing, 2) Dampak dan Akibat Urf menurut Pak Agus setelah melakukan pernikahan pada bulan shafar tidak seburuk adat dan cerita yang beredar di Masyarakat, 3) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urf Larangan menikah bulan safar, urf ini termasuk kedalam urf fasid dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 51 dan Hadist Riwayat Bukhari no 5387.

Kata kunci: Urf, Larangan nikah, Hukum Islam